



## BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

---

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT HAJI DAMANHURI BARABAI

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain disebutkan di Bidang Kesehatan terdapat UPT Rumah Sakit Daerah sebagai Unit organisasi bersifat khusus;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT HAJI DAMANHURI BARABAI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;
3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai yang selanjutnya disebut UPT RSUD H. Damanhuri adalah unsur pelaksana teknis bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan ;

8. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT RSUD H. Damanhuri yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN,

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai Kelas C.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

UPT Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit terdiri dari :
  - a. Direktur Rumah Sakit
  - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:
    1. Sub Bagian Rumah Tangga, Hukum dan Humas;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM ; dan
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Non Medik terdiri atas :
    1. Seksi Pelayanan Medik; dan
    2. Seksi Pelayanan Penunjang Medik.
  - d. Bidang Keperawatan dan Kebidanan terdiri atas :
    1. Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan; dan
    2. Seksi Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawap Inap

- e. Bidang Pelayanan Non Medik terdiri atas :
    - 1. Seksi Mutu Pelayanan Non Medik; dan
    - 2. Seksi Perbekalan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
  - f. Komite - Komite
  - g. Satuan Pemeriksaan Internal
  - h. Instalasi/Unit dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Rumah Sakit

#### Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara paripurna, berkualitas dan terjangkau serta berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan, peningkatan, dan pencegahan, yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta melaksanakan upaya rujukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
  - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
  - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang Kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

Paragraf 2  
Direktur Rumah Sakit

Pasal 6

- (1) Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rumah Sakit mempunyai fungsi :
  - a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi ;
  - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
  - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit ;
  - d. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
  - e. Pelaksanaan Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pelaksanaan kebijakan dan pemantauan serta evaluasi di bidang administrasi umum, kepegawaian dan pengembangan SDM serta perencanaan dan keuangan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Rumah Sakit;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian perencanaan anggaran;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian akuntansi.
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
  - h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelayanan hukum dan kemitraan;
  - i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan pemasaran;

- j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan kehumasan;
- k. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan penelitian dan pengembangan;
- l. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan
- m. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 8

Sub Bagian Rumah Tangga, Hukum dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, kearsipan dan persuratan;
- b. melaksanakan pengelolaan pemasaran, pelayanan hukum dan kemitraan;
- c. melaksanakan fungsi kehumasan, dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara rumah sakit;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Rumah Sakit;
- e. melaksanakan kebijakan pengamanan, serta menjaga kebersihan lingkup Rumah Sakit;
- f. melaksanakan kebijakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana non Kesehatan Rumah Sakit;
- g. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pertemuan dan Rapat-rapat atau kegiatan lainnya.

#### Pasal 9

Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian rumah sakit;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kepegawaian rumah sakit
- c. melaksanakan pengelolaan peningkatan kapasitas SDM rumah sakit;
- d. melaksanakan pengelolaan pengembangan SDM rumah sakit;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pengembangan SDM rumah sakit.

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Rumah Sakit, tidak kurang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kinerja (Renja) tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b. melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengembangan;

- c. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi dokumen anggaran rumah sakit;
- d. menyusun perjanjian dan pelaporan kinerja Rumah Sakit;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan Rumah Sakit;
- f. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada Rumah Sakit;
- g. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dilingkungan Rumah Sakit;
- h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di lingkungan Rumah Sakit; dan
- i. menyusun bahan laporan keuangan Rumah Sakit;
- j. melaksanakan sistem pengendalian inter;
- k. menyusun bahan Evaluasi Rencana Kerja Rumah Sakit.

### Paragraf 3

#### Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

##### Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta rencana pemberian pelayanan medik dan penunjang medik;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan medik dan penunjang medik;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik dan penunjang medik; dan
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi pelayanan kesehatan pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan penunjang medik.

##### Pasal 12

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan medik ;
- b. menyusun rencana kebutuhan pelayanan medik ;
- c. Melaksanakan pengendalian mutu, biaya dan keselamatan pelayanan medik ;
- d. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan medik.



### Pasal 13

Seksi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelayanan penunjang medik ;
- b. menyusun rencana kebutuhan pelayanan penunjang medik ;
- c. Melaksanakan pengendalian mutu, biaya dan keselamatan pelayanan penunjang medik ;
- d. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan penunjang medik.

### Paragraf 4

#### Bidang Keperawatan dan Kebidanan

### Pasal 14

- (1) Bidang Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan Kebidanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta rencana pemberian pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.

### Pasal 15

Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan keperawatan dan kebidanan rawat jalan ;
- b. menyusun rencana kebutuhan keperawatan dan asuhan kebidanan rawat jalan ;
- c. Melaksanakan pengendalian mutu, biaya dan keselamatan keperawatan dan kebidanan rawat jalan ;
- d. melakukan evaluasi atas keperawatan dan kebidanan rawat jalan.

#### Pasal 16

Seksi Seksi Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawap Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawap Inap;
- b. menyusun rencana kebutuhan Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawap Inap;
- c. Melaksanakan pengendalian mutu, biaya dan keselamatan Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawap Inap;
- d. melakukan evaluasi atas Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawap Inap.

#### Paragraf 5

#### Bidang Pelayanan Non Medik

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Non Medik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Pelayanan Non Medik mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta rencana pelaksanaan pelayanan non medik;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan non medik;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan non medik; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan non medik.

#### Pasal 18

Seksi Mutu Pelayanan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan non medik ;
- b. menyusun rencana kebutuhan pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan non medik;
- c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengendalian dan peningkatan mutu penunjang non medik.

## Pasal 19

Seksi Perbekalan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana penyediaan perbekalan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- b. Melaksanakan penyediaan perbekalan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai ;
- c. menyusun rencana penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. melaksanakan pemenuhan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan ;
- e. Melaksanakan pengendalian mutu, biaya dan keselamatan atas perbekalan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai dan sarana dan prasarana kesehatan;
- f. melakukan evaluasi atas pemenuhan penyediaan perbekalan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai ; dan
- g. melakukan evaluasi atas pemenuhan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.

## Pasal 20

Direktur Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai menetapkan lingkup pelayanan atau bidang yang masuk dalam unsur pelayanan medik, penunjang medik dan unsur pelayanan non medik.

## Paragraf 6

## Komite Medik

## Pasal 21

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medik bertugas meningkatkan profesionalisme staf medik yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medik yang akan melakukan pelayanan medik di rumah sakit melakukan kredensial bagi seluruh staf medik yang akan melakukan pelayanan medik di rumah sakit;
  - b. memelihara mutu profesi staf medik; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medik.

- (4) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medik berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
  - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
  - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang memenuhi syarat;
  - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
  - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
  - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (5) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan audit medik;
  - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medik;
  - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medik rumah sakit tersebut; dan
  - d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medik yang membutuhkan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
  - b. pemeriksaan staf medik yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
  - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medik pasien.

#### Pasal 22

- (1) Selain Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komite:
- a. keperawatan;
  - b. farmasi dan terapi;
  - c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
  - d. pengendalian resistensi antimikroba;
  - e. etika dan hukum;
  - f. koordinasi pendidikan;
  - g. manajemen risiko dan keselamatan pasien; dan
  - h. komite lainnya.
- (3) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit.

#### Paragraf 7

#### Satuan Pemeriksaan Internal

#### Pasal 23

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang berbentuk fungsional bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi:
- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
  - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur Rumah Sakit;
  - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
  - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Paragraf 8  
Instalasi/Unit

Pasal 24

- (1) Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur organisasi yang berbentuk unit-unit fungsional mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Kepala Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- (4) Kepala Instalasi/Unit dalam melaksanakan tugasnya dibantu tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan Instalasi/Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 9  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Pasal 26

- (1) Selain unsur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit.
- (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk, dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur Rumah Sakit .
- (4) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakititan secara internal di Rumah Sakit.

- (5) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dewan Pengawas bertugas :
- a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
  - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
  - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
  - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik Rumah Sakit paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan pemilik Rumah Sakit;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalam keputusan Direktur Rumah Sakit.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 27

- (1) Direktur Rumah Sakit secara teknis operasional maupun secara teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, dan efektifitas.
- (3) Direktur Rumah Sakit wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 28

- (1) Direktur Rumah Sakit wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Direktur Rumah Sakit wajib mengolah setiap laporan yang diterima dari bawahan serta mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata kelola keuangan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Pertama

Kepegawaian

Pasal 30

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat dan Pegawai pada Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 31

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka struktur sebelumnya tetap berlaku dan pejabat yang ada pada RSUD H. Damanhuri Barabai tetap menduduki jabatan serta melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya serta mendapat hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku sampai dengan dilakukannya pengisian pejabat dengan berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan lain yang mengatur obyek yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai

Pada tanggal : 30 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai

pada tanggal 30 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,




BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TAHUN 2020 NOMOR 67

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR : 67 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 30 Desember 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 BUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMARHURI BARABAI



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
  
 A. CHAIRANSYAH